

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025 STASIUN PPMHKP TAHUNA**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUNA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di Stasiun PPMHKP Tahuna

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di Stasiun PPMHKP Tahuna. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Tahuna, Januari 2026
Plt.Kepala, Stasiun KIPM Tahuna



Aylin Syanet Lalu S.Si

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang

lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. TUJUAN

Evaluasi Keterbukaan Informasi Stasiun PPMHKP Tahuna ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Tahuna

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP tahuna: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik Stasiun PPMHKP Tahuna meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Tahuna meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT Stasiun PPMHKP Tahuna
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT Stasiun PPMHKP Tahuna
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT Stasiun PPMHKP Tahuna
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
- Mengoordinasikan :
 - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
 - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
 - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau pengubahan pengklasifikasi informasi publik
 - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

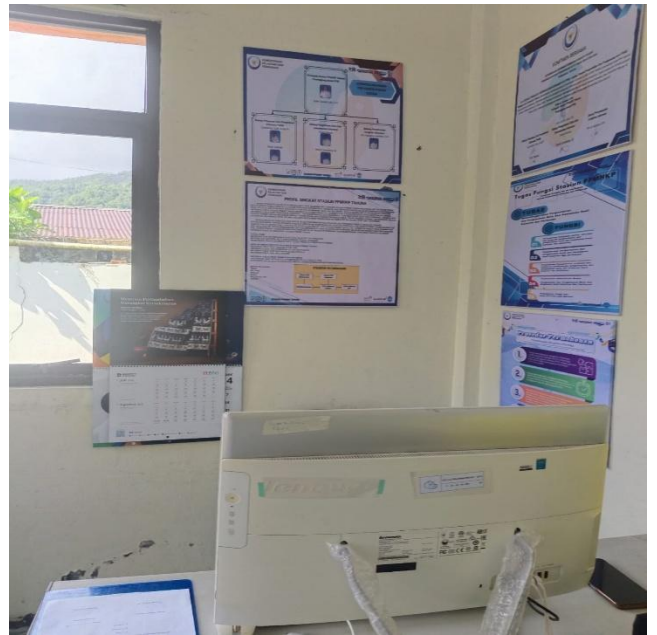
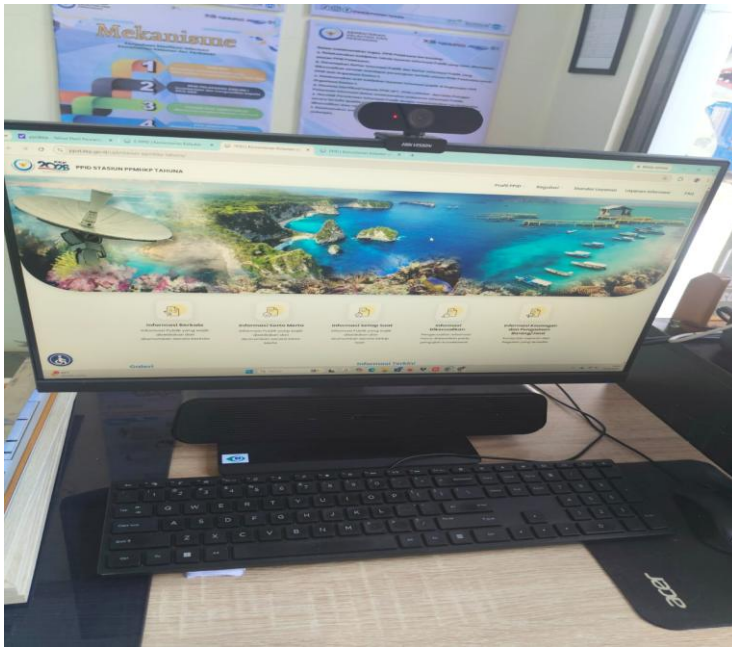
D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. SARANA PRASARANA

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

2 PC dan 1 Printer



BAB II.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di UPT Stasiun PPMHKP Tahuna adalah team Penata Laksanaan Stasiun PPMHKP Tahuna

2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Stasiun PPMHKP Tahuna tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan Stasiun PPMHKP Tahuna sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh Stasiun PPMHKP Tahuna diinformasikan melalui media social milik Stasiun PPMHKP Tahuna yaitu Instagram, Facebook, Tiktok. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1 Data Postingan Facebook Stasiun PPMHKP Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Facebook	446 posting

Tabel 2. Data Postingan Instagram Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Instagram	140 posting

Tabel 2. Data Postingan Tiktok Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Tiktok	65 posting

B. Permohonan Informasi

Dalam permohonan informasi untuk pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website PPID, pemohon yang datang langsung ke ruang layanan PPID, belum ada pemohon.

Periode tahunan pada tahun 2025

Pada periode tahunan pada tahun 2025 pemohon informasi ke PPID Stasiun PPMHKP Tahunan belum ada pemohon untuk yang melaporkan terkait dengan Pemohon informasi yang menggunakan media sosial yang ada di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahunan yang disampaikan oleh pemohon ke PPID secara langsung maupun secara online

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN PPMHKP TAHUNAN PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN 2025

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (menit)	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang diminta			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	0	0	-	0	-		-	-	-
2	Februari	0	0	-	0	-		-	-	-
3	Maret	0	0	-	0	-		-	-	-
4	April	0	0	-	0	-		-	-	-
5	Mei	0	0	-	0	-		-	-	-
6	Juni	0	0	-	0	-		-	-	-

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (menit)	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang diminta			Cetak	Rekam	Online
7	Juli	0	0	-	0	-		-	-	-
8	Agustus	0	0	-	0	-		-	-	-
9	September	0	0	-	0	-		-	-	-
10	Oktober	0	0	-	0	-		-	-	-
11	November	0	0	-	0	-		-	-	-
12	Desember	0	0	-	0	-		-	-	-
Total		0	0	-	0	-		-	-	-

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID STASIUN PPMHKP Tahuna tahun 2025

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik STASIUN PPMHKP Tahuna telah dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dan untuk meningkatkan pelayanan publik STASIUN PPMHKP Tahuna akan meningkatkan pelaksanaan berupa postingan foto atau video pada Instagram, Facebook, Tiktok, dan website PPID yaitu tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID STASIUN PPMHKP Tahuna.

B. KENDALA

Sampai saat ini tidak ada kendala karena belum adanya pemohon yang bermohon baik itu secara Online maupun datang sendiri

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

STASIUN PPMHKP Tahuna telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media sosial tiktok, Instagram, Facebook, dan web PPID secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Tahuna guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan STASIUN PPMHKP Tahuna tetap terimplementasi dengan baik.

BAB IV.

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan STASIUN PPMHKP Tahuna Tahun 2025. disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan STASIUN PPMHKP Tahuna dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal.

DOKUMNTASI RUANG PELAYANAN STASIUN PPMHKP TAHUNA

